SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/172/KPTS/09/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN PETUGAS ADMIN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi sistem informasi pelayanan publik yang sederhana, cepat, dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Admin Sistem Informasi Pelayanan Publik pada Organisasi Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Repubik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. pembina
   1. pembina berkewajiban menjamin terselenggaranya sistem informasi pelayanan publik di Kabupaten Lampung Barat yang meliputi organisasi, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai; dan
   2. memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan sistem informasi pelayanan publik di Kabupaten Lampung Barat.

b. penanggung jawab/ketua
   1. melakukan pemantaun secara berkala atas kinerja pengelola sistem informasi pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan;
   2. melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan sistem informasi pelayanan publik; dan
   3. memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan sistem informasi pelayanan publik.

c. anggota
   1. melakukan koordinasi dengan admin Organisasi Perangkat Daerah dalam mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lamban;
   2. merencanakan,mensinkronisasi,mengkonfirmasikan rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan sistem informasi pelayanan publik; dan
   3. anggota melaksanakan tugas terkait pengelolaan sistem informasi pelayanan publik yang diberikan oleh penanggung jawab/Ketua.

d. tim admin

KETIGA : mengelolaan sistem informasi pelayanan publik yang ada di Organisasi Perangkat Daerah;

KEEMPAT : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020 dengan kode rekening 5.03.5.03.02.92.07.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinnya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Februari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/172/KPTS/09/2020
TANGGAL : 3 Februari 2020

TIM KOORDINASI TIM KOORDINASI DAN PETUGAS ADMIN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT

A. Tim Koordinasi

I. Pembina : 1. Bupati Lampung Barat
2. Wakil Bupati Lampung Barat

II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.

III. Anggota :
1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Inspektur;
3. Kepala Bagian Organisasi;
4. Kepala Bagian Hukum.

B. Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik/Tim Admin

1. Kasubbag Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
2. Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
3. Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
4. 2 (dua) orang Staf bagian Organisasi Setdakab. Lampung Barat;
5. 1 (satu) orang unsur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
6. 1 (satu) orang unsur Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja;
7. 1 (satu) orang unsur Rumah Sakit Umum Alimuddin Umar; dan
8. Kasubbag Perundang-undangan Setdakab. Lampung Barat.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS